



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 9 Agustus 2024, Revised: 16 September 2024, Publish: 25 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Hukum Pembangunan Berkelanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Manajemen Risiko Pengembalian Investasi Asing

Ade Andrian Nur Satiaputra<sup>1</sup>, Cika Silvia Puspa Christina<sup>2</sup>, Nurhayani Butar Butar<sup>3</sup>, Sunardi<sup>4</sup>, Budi Prabowo<sup>5</sup>, Rahajeng Oktovione Putri Bestari<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

<sup>4</sup> Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

<sup>5</sup> Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

<sup>6</sup> Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

Corresponding Author: [adeandrian.tpk@gmail.com](mailto:adeandrian.tpk@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The implementation of infrastructure development in the Indonesian Capital City (IKN) is one of the government's strategic directions regulated in the provisions of Law no. 3 of 2022 concerning the Indonesian Capital City (IKN Law). One of the funding sources regulated in the IKN Law is the distribution of foreign funds, including the Government and Business Entity Cooperation (KPBU) program, financial support or international funding programs, and creative funding programs. The two research formulations focus on a critical study of risk management in relation to foreign investment returns in infrastructure development in the IKN. This research is a type of normative legal research with a sociological approach. The conclusion of this study is that the KPBU system has clearer accountability rules, but the use of the other two foreign investment systems is relatively faster to use. Therefore, the other two schemes require more configuration.*

**Keyword:** *Development Law, Indonesian Capital City (IKN), Return on Foreign Investment.*

**Abstrak:** Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan salah satu arah strategis pemerintah yang diatur dalam ketentuan Undang - Undang no. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (UU IKN). Sumber pendanaan yang diatur dalam UU IKN salah satunya adalah penyaluran dana luar negeri, antara lain program Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dukungan keuangan atau program pendanaan internasional, dan program pendanaan kreatif. Kedua rumusan penelitian tersebut fokus pada kajian kritis terhadap manajemen risiko dalam kaitannya dengan imbal hasil investasi asing dalam pembangunan infrastruktur di IKN. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem KPBU memiliki aturan pertanggungjawaban yang lebih jelas, namun

penggunaan kedua sistem penanaman modal asing lainnya relatif lebih cepat digunakan. Oleh karena itu, dua skema lainnya memerlukan lebih banyak konfigurasi

**Kata Kunci:** Hukum Pembangunan, Ibu Kota Nusantara (IKN), Pengembalian Investasi Asing.

---

## PENDAHULUAN

Kegiatan pembangunan nasional merupakan wujud pencapaian tujuan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan rakyat. (Moh. Hudi, 2018) Hal ini sejalan dengan pandangan Suryati Hasan yang menyatakan bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkesinambungan untuk mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna mencapai tujuan nasional. salah satunya adalah yang sebelumnya. Pasalnya (Sariati Hasan, 2018) dalam pelaksanaan pembangunan negara, penerapan langkah-langkah hukum yang komprehensif akan mendorong implementasi dalam struktur. Mukhtar Kusumatmaja juga menegaskan, sistem hukum merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan upaya pembangunan nasional. (M. Zulfa Aulia, 2016) karena pembangunan nasional dan perangkat hukum dapat mewujudkan pembangunan nasional yang mencakup nilai keamanan, nilai keadilan dan nilai kemanfaatan hukum dalam pendekatan terpadu.

Dalam kegiatan pembangunan nasional, berbagai kegiatan dapat dilakukan, salah satunya kegiatan pembangunan infrastruktur. Sifat umum dari jenis struktur yang terlibat dianggap sangat luas karena dapat dianggap sebagai keuntungan yang signifikan. Dengan dibangunnya seluruh infrastruktur, dapat diraih prestasi-prestasi yang dapat meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat. Tentu saja, jika kita berbicara tentang pembangunan struktural, tidak mungkin lepas dari aspek-aspek berikut ini. Secara sederhana, ada tiga komponen yang digunakan dalam proyek pembangunan struktural. Tiga fase yang disebutkan adalah fase perencanaan, fase implementasi, dan fase pasca implementasi. Pada tahap perencanaan, suatu proyek konstruksi diputuskan mulai dari konsep hingga metode pelaksanaannya. Selain itu, tahap perencanaan ini juga mencakup permintaan awal manfaat infrastruktur. Selama ini proyek konstruksi dievaluasi semaksimal mungkin selesai atau belum, yakni melalui proses daftar risiko. Salah satu permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pembiayaan suatu proyek infrastruktur. Hal ini penting karena kegagalan pembangunan proyek infrastruktur disebabkan oleh kurangnya pendanaan. Sehingga tidak jarang sebelum pelaksanaan infrastruktur perlu direncanakan anggarannya terlebih dahulu. Hal ini akan mendorong berbagai program pembangunan infrastruktur yang direncanakan pemerintah untuk dilaksanakan dengan mendatangkan kegiatan pihak ketiga untuk berinvestasi pada proyek keuangan. Ini juga dikenal sebagai investasi asing langsung (FDI). *International Monetary Fund* menegaskan bahwa dengan investasi langsung dari luar negeri diharapkan investasi tersebut akan meningkatkan perekonomian negara penerima. Terkait penanaman modal asing, Lyal Arkas mengatakan salah satu ciri penanaman modal asing adalah adanya transfer dana investasi secara langsung ke negara penerima penanaman modal, dan hal ini merupakan hal yang lumrah bagi investor asing. (Rafael Leal-Arcas, 2005).

Terkait dengan FDI di atas, rencana ini erat kaitannya dengan rencana keuangan proyek konstruksi di Indonesia saat ini. Salah satunya adalah rencana keuangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (selanjutnya disebut IKN). Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (selanjutnya disebut dengan UU 3/2022) dan lampiran II UU 3/2022, yaitu salah satunya melalui skema kerjasama Pemerintah dan badan usaha (selanjutnya disebut dengan KPBU), serta skema dukungan pembiayaan internasional. Sehingga apabila dicermati, skema

pembiayaan melalui investasi asing untuk pembangunan IKN memiliki dasar hukum yang tegas.

Permasalahan hukum muncul ketika segala aspek pembangunan infrastruktur IKN yang didanai oleh penanaman modal asing terus gagal atau tidak sejalan dengan tujuan dasar pembangunan. Oleh karena itu, jika tidak berhasil mencapai pembangunan maka pemerintah sebagai investor bertanggung jawab atas pengembalian dana investasi dari investor asing. Meski seluruh infrastruktur sudah terpenuhi, pemerintah harus kembali melakukan repatriasi dana investasi asing sesuai kesepakatan sebelumnya. Persoalannya, ketentuan dalam UU 3/2022 belum mengatur secara jelas tata cara pengembalian penanaman modal asing dan konsep manajemen risiko dalam UU Penanaman Modal untuk pengembalian penanaman modal asing untuk pengembangan IKN. Berdasarkan pendahuluan yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pengaturan skema pengembalian investasi asing dan implikasinya dalam pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara? Bagaimana tinjauan hukum investasi terhadap manajemen risiko pengembalian investasi asing pada pembangunan Ibu Kota Nusantara?

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal, merupakan penelitian hukum yang menggunakan hukum sebagai kaidah atau acuan perilaku seluruh anggota masyarakat sebagai indikator munculnya suatu permasalahan hukum (Mohimin, 2020). Pendekatan legalistik adalah pendekatan penelitian yang berupaya menganalisis proses hukum berdasarkan teks atau konteks, sedangkan pendekatan teoritis adalah pendekatan penelitian yang menggunakan logika hukum untuk membuat argumentasi hukum mengenai suatu permasalahan hukum. penelitian juga didukung dalam ilmu manajemen dan ilmu ekonomi sebagai ilmu pembantu.

Penelitian ini menggunakan penelusuran literatur untuk mengumpulkan sumber hukum. Dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen hukum primer yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD). NKRI Tahun 1945), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (selanjutnya disebut dengan UU 3/2022), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya yang disebut dengan UU 25/2007) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU 11/2020), Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi, dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (selanjutnya disebut dengan Perpres 38/2015) serta bahan hukum sekunder yang meliputi doktrin hukum umum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif sebagai teknik analisa hukum dan metode deduktif sebagai teknik pengambilan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Skema Pengembalian Investasi Asing dan Implikasinya dalam Pembangunan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pengaturan skema pendanaan pembangunan IKN secara umum diatur dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) UU 3/2022 dan kemudian akan diatur secara khusus dalam peraturan pemerintah (berikut: PP). Terkait dengan ketentuan a quo, dalam Pasal II UU 3/2022 diatur empat skema pembiayaan sebagai seperangkat sumber pembiayaan yang sah bagi pengembangan IKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat skema pembiayaan yang disebutkan adalah mekanisme pembiayaan melalui skema KPBU, skema partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dikuasai oleh Negara, termasuk perusahaan publik atau swasta

murni, skema pembiayaan pendukung atau pembiayaan internasional, dan pembiayaan lainnya. Program dalam bentuk pembiayaan kreatif seperti *crowdfunding* dan dana filantropi.

Apabila mencermati keempat program pembiayaan pembangunan infrastruktur IKN di atas, setidaknya ada tiga program yang dapat bersumber dari dana investasi asing dan dapat dijabarkan sebagai berikut. Sebagai bagian dari program pembiayaan pembangunan IKN dalam bentuk program pembiayaan KPBU. Dalam ketentuan pasal 1 angka (7) Peraturan Presiden nomor 38 Tahun 2015 tentang kerja sama pemerintah dengan badan usaha (selanjutnya disebut Perpres 38/2015), ditegaskan bahwa badan usaha yang dimaksud dalam program KPBU adalah perusahaan, negara, Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi. Perlu dicatat bahwa dalam proyek KPBU, pihak-pihak yang terlibat secara umum telah menganalisis model pembagian risiko yang mungkin masuk akal. (Daliman, 2020)

Dengan demikian, merujuk pada ketentuan *a quo*, jelas ditegaskan bahwa badan hukum asing dapat dikenakan penanaman modal baik langsung maupun tidak langsung pada pembangunan proyek infrastruktur melalui sistem KPBU. Selain itu, melalui sistem KPBU, badan hukum asing dapat menjadi perwakilan negaranya dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menawarkan investasi pada suatu proyek infrastruktur (dalam hal ini pembangunan IKN).

Program kedua terdiri dari pendanaan internasional atau program dukungan pendanaan. Pada Lampiran II UU 3/2022 juga dijelaskan bahwa sistem yang dimaksud mencakup penyediaan dana secara bilateral atau oleh lembaga multilateral melalui hibah dan/atau rencana penyelamatan. Jadi dalam hal ini ada dua hal yang dapat dipahami dengan jelas. Yang pertama, dana investasi dapat diberikan melalui program investasi antar negara atau program investasi dari lembaga perwakilan luar negeri. Kedua, penyediaan dana investasi dapat berorientasi pada penanaman modal, namun dapat juga berorientasi pada kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan dengan penanaman modal.

Selain itu, rencana pembiayaan penanaman modal asing yang dapat digunakan untuk pengembangan IKN adalah melalui rencana pembiayaan kreatif. Melalui program ini, investor asing dapat memilih untuk menyalurkan dananya melalui program *crowdfunding* atau melalui dana filantropi. Hal ini tentu menunjukkan bahwa penanaman modal yang dapat dilakukan dalam program ini dapat dilakukan oleh badan hukum asing, termasuk perorangan dan badan hukum asing. Kalaupun kita menelaah istilah “dana filantropi” yang diatur dalam ketentuan *a quo*, setidaknya ada dua hal yang dapat dipahami dengan jelas. Yang pertama, yang dimaksud dengan “dana filantropi” adalah dana tunggal milik badan hukum asing yang bersangkutan, tetapi dapat juga dana bersama, yang dalam arti lain adalah dana yang dikumpulkan oleh beberapa pihak yang tergabung dalam suatu kelompok pengurus. dana. untuk tujuan bersama. Hal ini biasanya dilakukan dalam konsep dana filantropi yang berasal dari yayasan luar negeri. Yang kedua, yang dimaksud dengan “dana filantropi” adalah dana yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dana filantropi bukanlah dana yang memerlukan pengembalian penuh dan dalam keadaan tertentu bahkan tidak perlu dikembalikan.

Mengacu pada ketiga proyek tersebut, perlu diperhatikan peran penting penanaman modal asing selain penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur IKN. Peran penting tersebut tergambar dari beragamnya program investasi yang dapat dipilih oleh investor. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan banyaknya pilihan program penanaman modal asing, maka jumlah dana penanaman modal asing jika diproporsi dengan baik akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan IKN. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengembalikan dana investasi investor asing dari setiap program yang dipilih investor. Berkenaan dengan hal tersebut, akan dijelaskan sistem pengembalian investasi asing dan implikasinya terhadap pembangunan infrastruktur IKN dari ketiga program investasi yang diuraikan di atas.

Dalam skema KPBU sendiri, untuk pembangunan infrastruktur IKN (lihat Lampiran II UU 3/2022) dijelaskan bahwa ada dua jenis skema yang diusulkan pemerintah, yaitu melalui skema tarif KPBU (pembayaran pengguna) dan KPBU sistem pembayaran ketersediaan (selanjutnya disebut AP PPP). Prinsipnya kedua rezim ini mengacu pada ketentuan pasal 11 ayat (2) Perpres 38/2015. Jika dicermati kedua skema tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda dalam hal imbal hasil dana investasi (dalam hal dana investasi asing) yang dititipkan oleh Investor, yang dapat diuraikan sebagai berikut. Sistem penetapan harga menentukan bahwa pengembalian investasi dilakukan melalui pembayaran pengguna. Merujuk pada pasal 12 ayat (1) hingga ayat (5) Perpres 38/2015, skema tarif KPBU sendiri dikenakan biaya penuh atas penggantian dari pengguna berdasarkan mekanisme penetapan harga awal penyediaan jasa. infrastruktur. penanggung jawab proyek kerjasama (selanjutnya disebut GCA). Jika dikaitkan dengan aturan UU 3/2022, tentu saja PJK mengacu pada Otoritas IKN sebagai pelaksana dan penyelenggara segala bentuk kegiatan pemerintahan daerah khusus IKN. Jadi bisa dikatakan kalau investor asing memilih rate. Program KPBU untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur IKN, dana investasinya akan dibayarkan dalam mata uang asing dan dilakukan secara bertahap oleh pengguna infrastruktur terkait.

Yang perlu diperhatikan, dalam hal repatriasi dana investasi asing melalui sistem KPBU, biaya tidak dapat dikenakan secara langsung pada langkah repatriasi dana investasi. Selain itu, jangka waktu pengembalian dana penanaman modal asing melalui sistem tarif KPBU bergantung pada kemampuan masing-masing pengguna dalam menanggung beban tarif yang dikenakan Otoritas IKN. Oleh karena itu, penggunaan dana penanaman modal asing dengan sistem tarif KPBU untuk pembangunan infrastruktur IKN mempunyai dua implikasi. Implikasi pertama, penggunaan dana penanaman modal asing tidak boleh dibagi dalam tahapan pembangunan infrastruktur atau fasilitas yang tidak memerlukan retribusi, misalnya kantor pemerintahan. Hal ini penting untuk diperhatikan karena repatriasi dana penanaman modal asing melalui sistem tarif KPBU sejak awal memuat ketentuan untuk mengenakan biaya kepada setiap pengguna infrastruktur hingga seluruh investasi dana investasi diterima oleh investor yang bersangkutan. Implikasi kedua, penggunaan sistem tarif KPBU untuk pembangunan infrastruktur IKN membebaskan kewajiban kepada pengguna hanya jika infrastruktur yang bersangkutan dapat digunakan sepenuhnya. Hal ini tentunya akan memudahkan pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur IKN tanpa harus memenuhi kewajibannya kepada investor terlebih dahulu.

Ketentuan Lampiran II UU 3/2022 juga menjelaskan bahwa pembiayaan internasional dalam bentuk pembiayaan dapat berbentuk hibah dan/atau rencana penyelamatan. Yang dimaksud dengan “dan” dalam ketentuan a quo adalah adanya bentuk pembiayaan yang ketiga, yaitu pembiayaan tersebut dapat diperoleh dengan menggabungkan dana investasi yang bersumber dari hibah dan sekaligus memberikan bantuan. Mengenai bentuk dana investasi hibah, perlu ditegaskan bahwa kegiatan hibah merupakan kegiatan non investasi. Dianggap sebagai kegiatan non-investasi, kegiatan subsidi tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan seperti kegiatan investasi pada umumnya. Oleh karena itu, dalam hal ini dapat dikatakan tidak ada aturan tegas bagi PJK (dalam hal ini Otoritas IKN) untuk mengembalikan dana penanaman modal asing hasil program subsidi kepada penanggung investasi dana tersebut. Selain itu, dengan menggunakan program hibah, pemodal asing memahami bahwa pengembalian dana investasi asing bukanlah suatu keharusan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian penanaman modal asing. Lain halnya jika penyedia dana penanaman modal menghendaki sebaliknya dalam perjanjian penanaman modal asing dan dengan persetujuan pihak penerima dana penanaman modal asing.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa setiap penanam modal asing yang memberikan dana penanaman modalnya melalui rencana pengamanan mempunyai hak untuk meminta pengembalian dana penanaman modal asing kepada PJK (Pemerintah dalam hal). Selain itu, dengan menggunakan rencana keamanan yang ada, investor asing berhak

menentukan waktu pengembalian dana investasi melalui perjanjian penanaman modal asing. Dalam hal ini tentu tidak menghilangkan hak-hak penerima dana investasi. Memang manfaat dana investasi juga dapat menunda pengembalian dana investasi tersebut, sepanjang terdapat pelanggaran atau prestasi yang belum sepenuhnya dihormati oleh kreditur.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada juga sistem dana tabungan yang ketiga, yaitu sistem gabungan. Dalam program ini, investor asing dapat memberikan pinjaman kepada dana penanaman modal asing, namun dapat pula dibarengi dengan kegiatan subsidi. Terkait dengan rencana ini, pada prinsipnya pengembalian dana investasi hanya dapat diberikan kepada kreditur dana investasi asing dari rencana penyelamatan. Namun pengembalian dana penanaman modal asing dari kegiatan subsidi juga dapat dilakukan sepanjang besarnya telah dipisahkan dengan jelas dari dana penanaman modal asing tersebut dari dana penyelamatan melalui perjanjian penanaman modal asing antara cuti. Untuk pendanaan internasional atau program pendanaan seperti yang dijelaskan di atas, penggunaan program ini dalam pembangunan infrastruktur IKN mempunyai dua implikasi. Implikasi pertama, melalui sistem ini, setiap investor asing memberikan kebebasan kepada PPJK (Otoritas IKN dalam hal) untuk dapat menggunakan dana investasi asing yang ditawarkan secara gratis. Implikasi kedua, jika pembangunan infrastruktur IKN tidak berjalan sesuai dengan yang disepakati secara khusus dalam program hibah, maka ada kemungkinan otoritas IKN tidak akan mengembalikan dana hibah tersebut, hingga dapat dipertanggungjawabkan. yang lain. atau diberikan penangguhan oleh penanam modal asing.

Selain dua skema pembiayaan KPBU dan skema pembiayaan internasional, investor asing dapat memilih untuk menggunakan skema pembiayaan lain yang disebutkan dalam ketentuan Lampiran II UU 3/2022 dengan istilah pembiayaan kreatif. Ketentuan saat ini mendefinisikan dua model pendanaan kreatif, yaitu crowdfunding dan pendanaan filantropi. Kecuali model pembiayaan kreatif, ketentuan *a quo* tidak mengatur atau setidaknya tidaknya belum ada ketentuan lain yang diterapkan dalam ketentuan PP. Jadi dalam hal ini uraian di bawah ini hanya membahas tentang kedua model pembiayaan kreatif tersebut.

Model program pendanaan kreatif yang pertama adalah program crowdfunding. Dalam program crowdfunding tentu tidak ada ketentuan signifikan yang dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup kegiatan pemodal. Jadi dapat dikatakan sepanjang termasuk dalam subjek hukum yang mempunyai kapasitas hukum maka dapat digolongkan sebagai subjek pemberi dana investasi melalui program crowdfunding. Namun perlu diperhatikan secara konseptual bahwa program crowdfunding yang diterapkan pada masyarakat pada umumnya tidak digunakan pada program yang umumnya dilaksanakan sebagai program investasi, khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur. Hal ini setidaknya didasarkan pada dua argumen yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Argumen pertama adalah bahwa program crowdfunding mempunyai karakter sosial. Karakter sosial yang dimaksud bertujuan untuk kepentingan umum. Dengan kata lain, penggunaan sistem crowdfunding pada prinsipnya tidak bertujuan untuk berinvestasi untuk memanfaatkan penyaluran dana investasi yang tersedia. Oleh karena itu, dalam hal ini dapat dikatakan dengan jelas bahwa karena sifatnya, program crowdfunding untuk investasi lepas dari konsep crowdfunding itu sendiri, meskipun tidak ada larangan mengenai penggunaan program crowdfunding untuk investasi itu sendiri. Argumen kedua adalah penggunaan program crowdfunding di masyarakat merupakan hal yang tidak biasa. Anomali ini tercermin pada praktik crowdfunding di masyarakat sebagai kegiatan sosial yang dikelola oleh berbagai lembaga nirlaba. Dengan demikian, penggunaan program crowdfunding untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur IKN mempunyai dua implikasi, yaitu penggunaan program *crowdfunding* sebagai model pembiayaan investasi pada dasarnya menunjukkan bahwa badan hukum mana pun dapat berperan dan penggunaan program crowdfunding. Program crowdfunding memberikan peluang bagi pemerintah untuk mencapai tujuannya. tujuan dalam hal pembiayaan pembangunan infrastruktur IKN. Namun yang perlu diperhatikan di sini

adalah pembiayaan penanaman modal melalui program penanaman modal asing juga menunjukkan adanya partisipasi asing dalam pembangunan infrastruktur IKN.

Model pembiayaan kreatif kedua yang diusulkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur IKN adalah penggunaan dana dari filantropi. Dana filantropi sendiri merupakan dana yang bersifat sosial. Dalam praktiknya, penyaluran dana filantropi dapat dilakukan oleh orang atau kelompok tertentu melalui yayasan nirlaba atau dengan donasi langsung dan bertindak langsung. Penggunaan dana filantropi untuk tujuan investasi juga merupakan hal yang tidak biasa mengingat praktik dalam hal ini, namun tidak dapat disangkal bahwa dana filantropi sering digunakan oleh individu atau kelompok untuk mencapai pembangunan di berbagai negara dan wilayah. Pada prinsipnya pembangunan ini juga bertujuan untuk menjawab kepentingan masyarakat dan memajukan daerah beserta sumber daya alam dan manusianya. Oleh karena itu, pemanfaatan program dana filantropi untuk pembangunan infrastruktur IKN bukanlah sesuatu yang baru. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pembentuk undang-undang, khususnya UU 3/2022, menggunakan istilah “rencana pembiayaan” dan bukan rencana investasi.

Berkenaan dengan rencana pembiayaan kreatif di atas mengenai penanaman modal asing pada pembangunan infrastruktur IKN, berikut setidaknya penjelasan rencana ROI tersebut. Mengenai program pengembalian investasi dari program crowdfunding, seperti sebelumnya dapat kita katakan bahwa program crowdfunding lebih bersifat sosial daripada ekonomi. Secara konseptual, orang asing dan badan hukum asing yang menyediakan dana tersebut harus memahami bahwa tindakan mengembalikan suatu investasi adalah sesuatu. hal ini tidak diwajibkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian dengan Otoritas IKN atau lembaga lain yang mengelola dana luar negeri masing-masing. Oleh karena itu, dapat dikatakan besar kemungkinan pengembalian program crowdfunding bukan merupakan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh Otoritas IKN maupun pihak ketiga.

Selain itu, terkait model pendanaan filantropi, sistem hasil investasi setidaknya mengacu pada ketentuan UU 3/2022 dan tidak mengatur secara jelas bagaimana hasil investasi dari sistem ini. Memang belum ada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur secara tegas program pembiayaan filantropi untuk kegiatan investasi, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, khususnya terkait infrastruktur IKN. Dengan demikian, jika persoalan ini dicermati dan mengingat sistem ini tidak jauh berbeda dengan sistem crowdfunding, maka dapat diketahui bahwa pengembalian dana asing melalui sistem pembiayaan filantropi untuk pengembangan IKN tidak mutlak diperlukan, kecuali sebaliknya. dengan satu syarat. ketentuan hukum (pengecualian peraturan) atau ditentukan lain oleh pihak yang berkepentingan (pengecualian pihak).

Menyadari sistem ROI model pembiayaan kreatif ini, terlihat setidaknya ada dua implikasi penggunaan sistem ini oleh dana asing terhadap pembangunan infrastruktur IKN. Implikasi pertama, sistem ini sangat bermanfaat bagi pemerintah atau PPJK (dalam hal ini Otoritas IKN) karena secara konseptual sistem ini tidak mengharuskan pengembalian dana asing yang telah disetor, kecuali permasalahannya ditentukan oleh para pihak. Melalui kesepakatan atau kesepakatan. protokol perjanjian. Implikasi kedua, sistem ini memberikan peluang bagi pihak asing untuk berkontribusi dalam pengembangan IKN dan pemerintah juga dapat melakukan kontrol terhadap masuknya dana asing. Memang berkat proyek ini, tidak ada permintaan dari donor asing atas penguasaan infrastruktur IKN yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, program pembiayaan kreatif dapat dikatakan akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur IKN khususnya dalam hal pembangunan dan pengelolaan pasca proses pembangunan. Oleh karena itu, ketiga program penanaman modal yang ditujukan untuk penyaluran dana asing yang diatur dalam ketentuan UU 3/2022 merupakan program yang mempunyai manfaat positif bagi pembangunan infrastruktur Lembaga Kebudayaan Nasional. Selain itu, perlu ditegaskan bahwa tata cara pengembalian dana luar negeri harus disepakati oleh para pihak yang

membuat perjanjian atau setidaknya-tidaknya dituangkan dalam PP sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 24 ayat (7) UU. . 3/2022.

### **Tinjauan Hukum Investasi Terkait Manajemen Risiko Pengembalian Investasi Asing Pada Pembangunan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara**

Pada dasarnya undang-undang penanaman modal adalah suatu peraturan atau ketentuan yang mengatur sifat atau perilaku suatu penanaman modal, apakah dilakukan secara wajar (*fair investment*) atau dilakukan secara tidak adil (*unfair investment*). Dalam terminologi hukum Indonesia, istilah Hukum Penanaman Modal lebih dipahami dalam konteks Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut Undang-Undang 25 Tahun 2007) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun. 2007. Tahun 2007 merupakan versi revisi dan revisi. 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja (selanjutnya disebut UU 11/2020). UU 25/2007 membedakan dua jenis penanaman modal yang dapat dilakukan di India, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Ketentuan Pasal 1 Angka (3) UU 25/2007 menjelaskan bahwa penanaman modal asing (selanjutnya disebut PMA) adalah perbuatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing. Perusahaan ini menggunakan modal asing atau usaha patungan dengan investor dalam negeri. Berdasarkan praktik yang ada saat ini, dapat dipahami bahwa alokasi penanaman modal asing untuk pembangunan infrastruktur IKN merupakan pelaksanaan sejenis PMA. Perlu ditekankan bahwa program pembangunan infrastruktur dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi di daerah yang menerima investasi langsung dari luar negeri (Tatan Sukwika, 2018).

Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan ayat (3) Pasal 18 UU 25/2007 sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2020 yang menegaskan bahwa dalam proyek pembangunan infrastruktur, PMA bekerja memberikan fasilitas oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur IKN melalui dana investasi pihak asing juga berada dalam lingkup PMA, yang dapat diberikan masukan oleh pemerintah pusat dan tidak terbatas pada PPJK (Penguasa IKN *in casu*). Oleh karena itu, UU 25/2007 mengubah UU 11/2020 dan peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur penerapan hukum penanaman modal di Indonesia.

Sementara itu, kegiatan PMA dalam pembangunan infrastruktur di IKN merupakan salah satu solusi dalam hal pembiayaan yang secara umum menjadi salah satu kendala mendasar dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur (Joubert B. Maramis, 2018). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada tiga model penanaman modal asing. yang dapat digunakan untuk mengembangkan infrastruktur IKN yaitu program KPBU, program dukungan finansial atau pembiayaan internasional, serta program pembiayaan kreatif dan program pengembalian investasi dalam keadaan normal. Situasi normal yang dimaksud adalah situasi dimana proses pembangunan hingga berakhirnya proyek infrastruktur IKN yang dibiayai oleh program pembiayaan luar negeri telah dikembangkan sesuai kesepakatan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh PPJK (dalam hal ini IKN Berwenang). Oleh karena itu, dalam situasi ini seluruh pencapaian investor asing sebagai kreditur dan Otoritas IKN sebagai debitur telah terealisasi sepenuhnya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan tersebut tidak dapat direalisasikan atau mungkin terjadi pengecualian.

Tujuan dari keadaan ini tidak akan tercapai jika pembangunan infrastruktur IKN yang dibiayai oleh investor asing tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan atau jika ada faktor lain yang menghalangi pembangunan infrastruktur IKN sebagaimana mestinya. Selain itu, terdapat juga pengecualian pada kondisi normal yang mungkin berkaitan dengan pembangunan infrastruktur IKN, yaitu adanya *force majeure* atau kesulitan. Oleh karena itu wajar jika dalam pengecualian tersebut kondisi normal tidak dapat dipenuhi, yang kemudian mempengaruhi sistem pengembalian investasi asing yang dijelaskan di atas dalam kondisi

normal. Oleh karena itu, untuk menghadapi keadaan tersebut, perlu dilakukan manajemen risiko berdasarkan peraturan perundang-undangan penanaman modal nasional terhadap segala bentuk risiko yang mungkin terjadi untuk menjamin keuntungan investasi asing dalam pembangunan infrastruktur IKN-of, yang dapat diuraikan. sesuai dengan bentuk program investasi yang dapat dipilih oleh investor asing sebagai berikut.

Dalam skema KPBU, seperti terlihat pada uraian sebelumnya, skema ini terbagi menjadi skema tarif KPBU dan skema AP KPBU. Dalam sistem tarif KPBU diketahui bahwa pengembalian sistem penanaman modal asing diperoleh dengan membebaskan biaya dari biaya yang dibayarkan oleh pengguna infrastruktur IKN. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa apabila pembangunan infrastruktur IKN telah selesai maka pengelolaan risiko yang dapat dicapai adalah melalui pembayaran rutin biaya yang dibayarkan oleh pengguna infrastruktur IKN. Selain itu, pengelolaan risiko juga dapat dilakukan dengan pengelolaan bersama dengan pemerintah atau PPK (Otoritas IKN dalam hal ini) Infrastruktur IKN yang telah berhasil dibangun melalui dana penanaman modal asing atau setidaknya penyedia penanaman modal asing dapat secara berkala memantau pengelolannya. dilakukan oleh Pemerintah untuk struktur infrastruktur asing yang dibiayai oleh rezim tarif KPS.

Selain itu, dalam skema KPBU AP secara prinsipnya sehubungan manajemen risiko sudah diatur dalam Perpres 38/2015, Permendagri Nomor 96 Tahun 2016, dan PMK Nomor 260 Tahun 2016. Mengenai aturan *a quo*, manajemen risiko sudah diatur secara jelas dan tegas oleh Pemerintah melalui penilaian berkala dan berjenjang. Selain itu sudah ditetapkan mengenai kriteria-kriteria objek infrastruktur yang dapat dilakukan pengembalian dana investasinya oleh Pemerintah.

Selain itu, pemerintah dapat melakukan pengelolaan risiko melalui penilaian mendalam terhadap keuangan perusahaan dan keberadaan badan usaha secara berkala, terutama pada seluruh proses pembangunan infrastruktur IKN. Hal ini sangat penting mengingat bahwa badan hukum asing dapat mengajukan tuntutan hukum tidak hanya di dalam negeri, namun juga di hadapan badan hukum asing lainnya di negaranya, dan juga di hadapan forum-forum penyelesaian sengketa yang tidak menimbulkan perselisihan dari sudut pandang hukum internasional yang menyelesaikan perselisihan. Oleh karena itu, dengan penerapan hal tersebut, pemerintah telah melakukan pengelolaan lebih mendalam terhadap risiko-risiko yang terkait dengan keberadaan entitas komersial yang termasuk dalam program AP KPBU. Berkat itu, pemerintah bisa mengembalikan investasi asing dengan kepastian hukum. Memang sistem KPS menawarkan jaminan hukum yang jelas (Hendry Irwanugroo, 2019).

Berbicara terkait aturan hukum investasi atas manajemen risiko skema dukungan pendanaan dan pembiayaan internasional, pada prinsipnya Pemerintah dapat memberdayakan keberadaan Lembaga Pengelola Investasi Asing yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (selanjutnya disebut dengan PP 74/2020). Meskipun ketentuan Pasal 1 angka (2) PP74/2020 menjelaskan bahwa LPI memiliki kewenangan khusus dalam rangka pengelolaan investasi Pemerintah Pusat, perlu untuk digaris bawahi bahwa proyek pembangunan infrastruktur IKN tidak hanya proyek daerah khusus IKN melainkan juga terdapat bagian yang besar terhadap kewenangan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikannya. Hal ini terlihat dari peran APBN sebagai sumber dana yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur IKN. Oleh karena itu, dalam hal ini penting untuk dapat memanfaatkan pembagian keuntungan yang diperoleh LPI sehubungan dengan pembagian keuntungan tersebut kepada pemerintah sebagai sumber pembiayaan untuk melakukan manajemen risiko sebelum risiko itu muncul, sebagaimana ketentuan pasal tersebut. 50 ayat (1) PP 74/2020. Apabila risiko yang dimaksud sudah muncul, maka pemerintah dapat menerbitkan margin keuntungan sebagai bentuk jaminan pengembalian investasi asing kepada pemberi pinjaman, sepanjang telah ada kepastian dari pemberi pinjaman asing bahwa investasi tersebut akan dikembalikan kepada pihak terkait.

Selain program KPS dan program dukungan pendanaan serta pendanaan internasional, manajemen risiko juga dapat diterapkan pada model program pendanaan kreatif. Manajemen risiko yang dapat dilakukan berdasarkan instrumen hukum investasi yang ada berarti pemerintah memberikan jaminan kepada pemberi pinjaman asing untuk menerima pengembalian dana asing melalui perjanjian dan protokol “kesepakatan”. Selain itu, pengelolaan risiko dapat berjalan dengan baik apabila didukung pula dengan pengaturan yang lebih spesifik dan kuat mengenai risiko yang dapat timbul melalui skema pembiayaan kreatif ini melalui suatu peraturan perundang-undangan seperti PP sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (7) UU 3/2022. Oleh karena itu, setelah mencermati uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan risiko dapat dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap sebelum terjadinya risiko dan tahap setelah terjadinya risiko, yang dapat dilakukan melalui kaidah umum. . hukum penanaman modal atau perjanjian khusus.

## **KESIMPULAN**

Mayoritas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare memiliki Berdasarkan hasil penelitian ini, ada dua kesimpulan yang dapat diambil. Hasil pertama, ada tiga kemungkinan proyek mendatangkan dana asing yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur di IKN, yaitu proyek KPBU. Ini termasuk program OPS berbayar dan program AP OPS, program pendanaan bersponsor atau internasional, dan program pendanaan inovatif. Ketiga rencana ini mempunyai persyaratan rencana skema pengembalian investasi asing yang berbeda-beda.

Dalam melakukan repatriasi penanaman modal asing melalui proyek KPBU, sangat tepat peran PPJK (Otorita IKN in casu) untuk melakukan hal tersebut. Sebab, ditentukan oleh ketentuan Perpres umum 38/2015 dan perjanjian OPS. pada saat itu. Dalam program dukungan internasional dan program keuangan inovatif, pengembalian uang asing tidak terlalu pasti, kecuali jika diputuskan oleh pemiliknya. Perbedaan skema imbal hasil investasi asing mempunyai implikasi yang berbeda pula terhadap perkembangan struktural IKN. Konsep-konsep yang berbeda ini terletak pada dua hal. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan investasi asing melalui program pembiayaan internasional dan inovatif yang akan mempercepat pelaksanaan proyek KPS. Kedua, respon terhadap rencana OPS yang jelas berkaitan dengan dua rencana lainnya, artinya pengembangan struktur IKN mulai dari konstruksi hingga unit pengelolaan akan lebih fokus ke depan.

Kesimpulan kedua dari penelitian ini adalah bahwa skema pengembalian dana asing dan implikasi yang berbeda dariketiga skema terkait untuk pembangunan infrastruktur IKN juga mengakibatkan mana- jemen risiko dari ketiga skema yang terkait menjadi berbeda pula apabila ditinjau dari aturan hukum investasi nasional. Pada prinsipnya, manajemen risiko untuk skema KPBU dilakukan melalui Perpres 38/2015, Permendagri Nomor 96 Tahun 2016, dan PMK Nomor 260 Tahun 2016 dan dapat didukung dengan pelaksanaan manajemen risiko melalui penilaian mendalam atas keuangan perusahaan dan eksistensi badan usaha asing secara berkala yaitu sepanjang dalam proses pembangunan infrastruktur IKN. Terkait manajemen risiko skema dukungan pendanaan atau pembiayaan internasional dapat dilakukan dengan memberdayakan alokasi dana LPI yang dikelola oleh Pemerintah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan PP 74/2020. Disamping itu, untuk manajemen risiko skema pembiayaan kreatif perlu untuk ditegaskan dalam suatu kontrak asing di antara para pihak. Berdasarkan hal itu, manajemen risiko dari skema pembiayaan kreatif seyogyanya juga diatur dalam sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan secara khusus.

## **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mempunyai dua gagasan sebagai berikut. Rekomendasi pertama, pemerintah tetap menerbitkan PP yang khusus mengatur proyek

penanaman modal asing sesuai ketentuan Pasal 24 UU 3/2022. Rekomendasi kedua, pemerintah memperkuat LPI sebagai dana penjaminan pembangunan infrastruktur IKN yang didanai penanaman modal asing. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum atas penggunaan sumber keuangan asing dan mendorong pihak asing untuk mengelola dana asing guna mendukung pembangunan infrastruktur IKN.

## REFERENSI

- International Monetary Fund. *Balance of Payments Manual*, Washington: The International Monetary Fund, 1977.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mataram: Penerbit UPT Mataram University Press, 2020.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?." *Undang: Jurnal Hukum 1*, no. 2 (2018): 363-392, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>.
- Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan 7*, no. 1 (2020): 20-33, <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.
- Daliman et.al. "Analisis Penilaian Risiko Program Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) Pada Infrastruktur Jalan Tol." *Reka Racana: Jurnal Teknik Sipil 7*, no. 1 (Maret 2021): 22-31, <https://doi.org/10.26760/rekaracana>.
- Hasan, Suriyati. "Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Penataan Hukum Nasional (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)." *Meraja Journal 1*, no. 3 (November 2018): 55-65, <https://doi.org/10.33080/mrj.v1i3.17>.
- Hudi, Moh. "Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Antara Model Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Irwanugroho, Hendry. "Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Melalui Badan Usaha Milik Negara Ditinjau Dari Hukum Jaminan." *Jurnal Poros Hukum 1*, no. 1 (2019): 32-54. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/243>.
- Jayus, Jaja Ahmad. "Konsep Sistem Hukum Investasi Dalam Menjamin Adanya Kepastian Hukum." *Jurnal Litigasi 16*, no. 2 (Januari 2016): 2906-2938, <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v16i2.38>.
- Leal-Arcas, Rafael. "The Multilateralization of International Investment Law." *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation 35*, no. 1 (2009): 33-136, <https://scholarship.law.unc.edu/ncilj/vol35/iss1/4>.
- Maramis, Joubert B. "Faktor-Faktor Sukses Penerapan KPBU Sebagai Pembiayaan Infrastruktur: Suatu Kajian." *Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi 5*, no. 1 (Maret 2018): 49-63, <https://doi.org/10.35794/jmbi.v5i1.19149>.
- Samosir, Herri Suryadi. "Studi Prioritas Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Dengan Skema KPBU Menggunakan AHP". Tesis, Fakultas Teknis Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020.
- Sefriani. "The Urgency of International Investment Agreements (IIA) and Investor-State Dispute Settlement (ISDS) For Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum 18*, no. 2 (2018): 245-250, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.2.1961>
- Sukwika, Tatan. "Peran Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia." *Jurnal Wilayah dan Lingkungan 6*, no. 2 (Agustus

2018): 115-130, <https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130>.  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.  
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi.  
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah.  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek KPBU.